



No. 082/IAT-U/SU-S1/2023

# HAQ DAN KEWAJIBAN DAN EKSITENSI KAUM DIFABEL PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'AN

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi  
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**AHMAD SIDDIKKI****NIM : 11632103803****Pembimbing I****Dr. H. Ali Akbar, MIS****Pembimbing II****Dr. H. Zailani, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skrripsi yang berjudul : **Hak Dan Kewajiban Kaum Difabel Perfektif Al-Qur'an**  
 : **Ahmad Siddikki**  
 : 11632103803  
 : **ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu  
 Tanggal : 17 Mei 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Mei 2023



**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji**

**Dr. Rina Rehayati, M. Ag**  
 NIP. 196904292005012005

**Sekretaris/Penguji II**

**H. Abd. Ghofur, M. ag**  
 NIP. 197006131997031002

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Khairunnas Jamal, MA**  
 NIP. 1973110520000031003

**Penguji IV**

**Dr. Alptzar, M. Si.**  
 NIP. 196406251992031004

1. Hak cipta yang berjudul : **Hak Dan Kewajiban Kaum Difabel Perfektif Al-Qur'an**  
 : **Ahmad Siddikki**  
 : 11632103803  
 : **ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
 telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :  
 Hari : Rabu  
 Tanggal : 17 Mei 2023  
 Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



NOTA DINAS

Dr. H. ALI AKBAR, MIS  
Dosen Pembimbing Skripsi  
As. AHMAD SIDDIKKI

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN SUSKA RIAU  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **AHMAD SIDDIKKI**. (Nim: 11632103803) yang berjudul: Hak Dan Kewajiban Kaum Difabel perfektif Al- Qur'an. telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.  
Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 18 Januari 2023

Pembimbing I,

**Dr. H. Ali Akbar, MIS**  
NIP. 19642171991031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

NOTA DINAS

**Dr. H. Zailani, M.Ag**

Dosen Pembimbing Skripsi

**AHMAD SIDDIKKI**

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **AHMAD SIDDIKKI** . (Nim: 11632103803) yang berjudul: **Hak Dan Kewajiban Kaum Difabel Perfektif Al Qur'an**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 18 Januari 2023

Pembimbing II,

**Dr. H.Zailani, M.Ag**

**NIP. 197204271998031002**



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Siddikki  
 Tempat/tgl lahir : Pantai/cermin/28 Februari 1995  
 NIM : 11830223042  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/ Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul Skripsi : Hak Dan Kewajiban Kaum Difabel Menurut Perspektif Al-Qur'an.

Dengan ini imenyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,




**AHMAD SIDDIKKI**  
**NIM : 11632103803**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTO

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang  
didasarkan pada ilmu pengetahuan

**-Ali bin Abi Thalib-**



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “HAK DAN KEWAJIBAN KAUM DIFABEL MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN” ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta umatnya yang selalu mengikuti Beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tak akan terselesaikan, tanpa bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini dalam Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan wakil Dekan I bapak Rina Rehayati, M.Ag, wakil Dekan II yaitu bapak Aprizal Nur, S.Th.i., MIS, dan wakil Dekan III bapak Dr. H. Muhammad Ridwan Hasbi, Lc. M.Ag., yang telah memberikan penulis nasehat, motivasi, serta bimbingan selama ini.
3. Bapak Dr. H. Ali Akbar, MIS., dan Bapak Dr. Zailani, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibunda Agus Firdaus Chandra, L.C., MA., selaku kepala jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Syaifullah., M. Us., selaku pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan juga masukan kepada penulis, sehingga terwujudnya suatu karya ilmiah skripsi.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang rela mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis buat ayahanda Laziman dan ibunda Nurbaiti yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Tidak lupa juga untuk abang dan adek penulis, Ahmad Satili, Lc, Mawaddadtun Warohmah, S.Sos, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang yang selalu memotivasi serta doa. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, yaitu Hafizn, Ahmad Julisman, Saddal Gina, Ahmad Ridho, Fadlullah Nuri, Ruffy Alislah, M. Ilhamsyah, Kautsar Thoib Harahap, Fauzan Azima S, Heryanto Harahap, Qodri Satria Dermawan, dan kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang turut berpartisipasi dalam memberikan semangat, bantuan dan motivasi sehingga





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT., membalas semua kebaikan dengan pahla yang berlipat ganda. Amin.

Penulis menyadari sebagai insan yang masih jauh dari kesempurnaan, mungkin selama ini ada kata ataupun skap dan tutur kata yang tidak berkenan, oleh karena melalui tulisan ini penulis sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Penulis juga telah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada semua pihak, kalau ada sikap ataupun tutur kata yang pernah menyinggung hati penulis. Semoga Allah yang Maha Pengampun senantiasa melebur dosa-dosa kita, Amin.

Pekanbaru, November 2022  
Penulis

**AHMAD SIDDIKKI**  
**NIM : 11632103803**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
المُلخَص ..... xi	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Hak dan Kewajiban .....	11
2. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban.....	12
3. Difabel.....	14
4. Tafsir Klasik dan Modern Mengenai Difabel.....	15
5. Term Difabel dalam al-Qur'an .....	17
B. Tinjauan Kepustakaan.....	17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data.....	20
C. Teknik Pengumpulan Data.....	21
D. Teknik Analisis Data.....	21
<b>BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN KAUM DIFABEL MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN .....</b>	<b>24</b>
A. Pendapat para ahli tafsir mengenai ayat-ayat tentang difabel.....	24
B. Hak dan kewajiban kaum difabel menurut perspektif al-Qur'an.....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf		Latin
ا	=	a
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	s

Huruf		Latin
ض	=	d
ط	=	t
ظ	=	z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	l
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	w
ي	=	Y



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**b. Vokal Vokal Panjang**

اَ :	a	أ	=	ā
إ :	i	إ	=	ī
أ :	u	أ	=	ū
		أ	=	aw
		أ	=	ay


**Contoh**

أَوْلَادٌ	=	awlādu
أَهْلِيكُمْ	=	ahlīkum
مَعْرُوفٍ	=	ma'rūf
يَوْمٌ	=	yawm
سَيْرٌ	=	sayr

**Catatan :**

1. Kata *alīf-lam alta* 'rīf baik *syam siyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan di sambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-insān*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf (ة) ditulis dengan *h̄*. Contoh : *al-mar'ah̄* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah̄* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh: *al-quwwah̄*, *al-makkaḥ̄*, Secara umum vocal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, dimana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
  - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).

- b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan-*qauluh*).
- c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Hak dan Kewajiban Kaum Difabel Menurut Perspektif Al-Qur’an*”. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah muncul berbagai permasalahan pembahasan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis yang harus juga diperhatikan adalah mengenai mereka yang berkebutuhan khusus, dengan tidak memandang mereka sebelah mata, tidak juga mendiskriminasikan mereka.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban kaum difabel Menurut perspektif al-qur’an yang meladani kisah nabi muhammad saw bermuka masam terhadap sahabat ummi maklum dalam qs ‘abasa. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan studi Qur’an dan dan hadist. Sementara itu, sumber sekundernya diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yaitu: *a’ma/umyun, akmah, bukmun, shummun*, dan *a’raj* dan adapun hak dan kewajiban kaum difabel menurut al-Qur’an ada 4 sebagai berikut: a) Hak terjaga kehormatannya sebagai manusia, b) Hak Mendapatkan Pengobatan dan Rehabilitasi, c) Hak Mendapatkan Pendidikan, d) Hak Perlindungan Sosial.

**Kata kunci:** *Hak dan Kewajiban, Kaum Difabel, Perspektif Al-Qur’an*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “Rights and Obligations of Disabled People According to the Perspective of Al-Qur’an”. This research was instigated by various discussion issues aiming to create a just and democratic society considering those with special needs and may not underestimate to them, nor discriminate against them. This research aimed at finding out the rights and obligations of disabled people according to the perspective of Al-Qur’an, following the story of the Prophet Muhammad PBUH being surly toward Ummi Maktum in Surah ‘Abasa. It was library research with Qur'an and hadith study approach. Meanwhile, the secondary sources were obtained from books related to the main discussion. Qualitative method was used in this research that was descriptive-analytical research. Based on this research, it could be concluded that there are several terms related to persons with disabilities in Al-Qur’an, namely: *a'ma/umyun*, *akmah*, *bukmun*, *shummun*, and *a'raj*; and there are 4 rights of disabled people according to Al-Qur’an—a) the right to honor as a human being, b) the right to receive treatment and rehabilitation, c) the right to education, and d) the right to social protection.

**Keywords:** *Rights and Obligations, Disabled People, Al-Qur’an Perspective*



## الملخص

موضوع هذا البحث "حقوق المعوقين وواجباتهم في منظور القرآن" انطلق هذا البحث من ظهور المشاكل في تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وخاصة ما يتعلق بحقوق المعوقين، ينظر النظر عن كيانهم، وعدم تمييزهم عن الآخرين. وأما أهداف البحث فهي لمعرفة حقوق المعوقين وواجباتهم في منظور القرآن متأسيا بقصة النبي مُحَمَّد ﷺ حيث كان عابسا عندما جاءه الصحابي عبد الله بن أم مكتوم كما ذكر في سورة عبس من القرآن الكريم. ويستخدم في هذا البحث منهج الدراسة المكتبية للحصول على المعلومات من القرآن والحديث. وأما المصادر الثانوية فهي الكتب المتعلقة بموضوع البحث. وأما منهج تحليل المعلومات فهو منهج نوعي ووصفي تحليلي. وأما البحث تشير إلى أن في القرآن الكريم توجد عدة المصطلحات المتعلقة بالمعوقين، وهي أعمى/ عمي، أكماه، بكم، صم، وأعرج. وأما حقوقهم وواجباتهم في منظور القرآن فهي أربع كما يلي: (١) الحق في حفظ كرامتهم كإنسان، (٢) الحق في العلاج وإعادة التأهيل، (٣) الحق في التربية، و (٤) الحق في الحماية الاجتماعية.

الكلمات الدلييلة: الحقوق والواجبات، المعوقين، منظور القرآن

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan membawai nilai-nilai sosial, hampir semua yang manusia lakukan dalam kehidupannya berkaitan dengan orang lain. Sedikit sekali yang di lakukan benar-benar soliter dan sangat jarang kesempatan manusia benar-benar hanya sendirian. Pembahasan mengenai bagaimana manusia dapat berinteraksi satu sama lain, dan apa yang terjadi ketika manusia berinteraksi, adalah salah satu ikhwal paling mendasar yang menarik dalam kehidupan, hal ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa butuh kepada sesama.<sup>1</sup>

Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT surah al-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahan: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>2</sup>

Demikianlah Allah jadikan manusia sebagai makhluk sosial, yang mereka saling butuh antar sesama, saling bantu dalam kebaikan dan keta’atan. Jelas sekali dalam ayat tersebut dipaparkan mengenai karakter seorang mukmin adalah dengan meningkatkan nilai sosialnya dalam membantu saudara sesama berupa saling berbagi kebaikan, nasehat, keta’atan dan beramal soleh.

<sup>1</sup> Ahmad Fedyani Saifuddin, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016),. hlm. 1

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI. *Syaamil Al-Qur’an Terjemah Tafsir Per Kata*. (Bandung: Syayma Publishing, 2010), hlm. 397



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun saat ini muncul berbagai permasalahan pembahasan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis. Seperti masalah negara dan demokrasi, hak-hak asasi manusia, kekerasan, gender dan pembebasan perempuan dan penindasan. Tetapi yang harus juga diperhatikan adalah mengenai mereka yang berkebutuhan khusus, dengan tidak memandang mereka sebelah mata, tidak juga mendiskriminasikan mereka.

Istilah kaum yang berkebutuhan khusus ini lebih dikenal dengan istilah disabilitas atau difabel. Disebagian daerah label negatif mengenai difabel serta mitos-mitos yang dilekatkan pada difabel misalnya penggunaan istilah "cacat" dan kutukan dari Tuhan atas dosa yang diperbuat oleh para pendahulunya telah memberikan dampak yang cukup serius yakni menempatkan mereka sebagai kaum yang terisolir. Akibatnya, berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, transportasi, akses ekonomi, budaya, dan politik sulit untuk diakses oleh difabel.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur'an disebutkan mengenai beberapa istilah dalam hal ini. Kosakata yang dipakai al-Qur'an untuk mendenotasi kelompok atau individu difabel adalah tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara serta pincang. Tuna netra disebutkan al-Qur'an dengan 'umyun dengan beberapa derivasi, seperti a'ma serta posisi i'rab dalam kalimat yang menyebutkannya. Tuna rungu adalah *bukmun*, dan untuk tuna wicara adalah *Summun*, serta untuk pincang adalah *a'raj*. Kebanyakan kosakata tersebut digunakan oleh al-Qur'an dalam konteks negatif, yakni menggambarkan perilaku orang yang tidak beriman, tidak taat, serta tidak mengikuti anjuran untuk berbuat baik. Di samping itu, juga digunakan sebagai tanda kesempurnaan fisik yang tidak memiliki manfaat akibat tidak dipergunakan untuk menelaah dan menerima kebenaran.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam ilmu medis dan tenaga kedokteran dalam mendefinisikan kaum Difabel merupakan akronim dari *Different Ability*, atau *Different Ability People*, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Sedangkan istilah Disabilitas

<sup>3</sup> Jurnal of Disability Studies, IAIN Metro Lampung, Vol. 3 No. 2 Desember 2016 hlm. 268

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik :Kerja dan Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Lajnah Pentahshih Al-Qur'an, 2010), hlm. 498



menyatakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi. Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization (WHO)*, yaitu “*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*” (Disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi).<sup>5</sup>

Cacat fisik yang dipergunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan sisi negatif dari individu yang enggan beriman, bisa dikatakan mewakili peradaban Arab pada masa saat wahyu diturunkan. Hal ini dikarenakan dalam ilustrasi budaya Arab saat itu, bisu, tuli, dan buta mewakili individu atau kelompok yang secara sosial diasingkan serta dimarginalkan. Demikian pula, dalam agama-agama pra-Islam di Arab, kecacatan fisik dianggap sebagai karma akibat perbuatan dosa. Sementara itu, ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian netral mengenai keberadaan kaum atau kelompok yang secara fisik tidak sempurna, di antaranya adalah firman Allah dalam surah al-Fath ayat 17.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

**Artinya:** “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html di akses pada 25 Agustus 2021 Pukul 09. 01 WIB

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata.*, hlm. 441

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab turunnya ayat ini adalah resahnya orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, baik karena cacat fisik ataupun karena sakit, akan perintah berjihad yang sesungguhnya diarahkan kepada kelompok munafik yang enggan berjuang meskipun kondisi fisik mereka sangat memungkinkan. Karena adanya “ancaman” al-Qur'an terhadap kelompok yang tidak mau berjuang dan berjihad di jalan Allah, sekelompok orang yang secara fisik memiliki keterbatasan fisik dan mengadu kepada Rasulullah, langkah terbaik apa yang semestinya mereka ambil. Dengan keresahan ini, maka ayat al-Fath di atas diturunkan.

Prinsipnya al-Qur'an memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang meskipun secara fisik terbatas, tetapi mereka memiliki lahan beribadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan kemanfaatan terhadap komunitas. Ayat ini juga menjadi indikator penghargaan Islam terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan fisik. Kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik, melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentolelir tindakan diskriminatif terhadap siapa pun, termasuk para penyandang difabel.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW juga pernah di tegur dengan sikapnya yang tidak menaruh perhatian terhadap orang difabel, karena sedang banyak berharap kepada tamu-tamu pembesar kaum Quraisy. Padahal, seperti dilaporkan oleh riwayat sebagai sebab turunnya ayat, para pembesar tersebut belum tentu bisa diharapkan untuk memeluk Islam. Sementara itu, seorang yang difabel karena kebutaannya secara fisik jelas menunjukkan keinginan untuk mendalami Islam dan menjadi pengikut yang taat. Hal ini Allah SWT abadikan dalam surah ‘Abasa ayat 1-3.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۚ (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗٓ يَزْكَىٰ ۚ (3)

**Artinya:** “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa)”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik :Kerja dan Ketenagakerjaan*, hlm. 49

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata.*, hlm. 596



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada ayat tersebut terlihat bahwa tidak dibenarkannya menyanjung dan merendahkan antara satu golongan dengan golongan yang lain, meskipun berada dalam keadaan yang berlebih di atas yang lainnya. Di sisi lain, ayat ini memberikan dukungan moral serta tanggung jawab Nabi agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang dianggap memiliki strata sosial rendah. Karena mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang mesti diberikan.

Setiap golongan dari kaum difabel juga berhak mendapatkan kesetaraan dengan manusia normal pada umumnya. Berdasarkan ayat 17 surah al-Fath para kaum difabel juga diberikan hak oleh Allah SWT dalam berjihad, meskipun kewajibannya tidak, karena keterbatasan fisik yang mereka miliki. Begitu juga dalam surah Abasa ayat 1-3, bahwa kaum difabel juga diberikan hak oleh Allah SWT melalui teguran kepada Nabi SAW agar memperhatikan mereka, baik berupa kewajiban manusia terhadap kaum difabel maupun hak suara ingin didengar dan bertanya kepada Rasulullah SAW.

Maka hak kaum difabel berdasarkan ayat tersebut adalah berupa suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan, atau juga berupa kekuasaan yang benar atas sesuatu, sehingga mereka juga memiliki kewenangan dalam pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban yang berfungsi sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh kaum difabel maupun manusia secara umum guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.

Dalam ilmu kesehatan, sikap terhadap kaum difabel juga dijelaskan sedemikian rinci, yaitu dengan mengajaknya bermain dan membangun peremajaan sehingga dapat membantu kaum disabilitas mengembangkan keterampilan fisik, komunikasi, dan sosialnya. Tak hanya itu, permainan membuat mereka bisa bersenang-senang dengan berbagai hal yang dilakukannya. Bermain juga membantu kaum disabilitas belajar berbagi, bekerja sama, dan membangun empati terhadap orang lain. Dengan bermain, kaum penyandang disabilitas pun dapat merasakan bahwa mereka mendapat dukungan dari orang lain. Hal ini baik untuk membangun *self-esteem* dalam dirinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bahwa secara komprehensif, Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel. Islam memandang umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupannya secara *kaffah*. Perintah dan anjuran untuk berjuang di jalan Allah dalam bentuk peperangan fisik, misalnya, terbukti tidak dialamatkan kepada semua muslim, akan tetapi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesempurnaan fisik, baik sempurna dan kecacatan maupun dari hinggapan penyakit.

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan beberapa ayat di atas, yang menyebutkan mengenai bentuk dan potret kehidupan sosial kaum difabel, oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji mengenai judul dalam penelitian ini yaitu “Hak dan Kewajiban Kaum Difabel Menurut Perspektif Al-Qur’an”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Hak

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.<sup>9</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>10</sup>

### 2. Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.<sup>11</sup>

### 3. Difabel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti hubungan; kaitan.<sup>12</sup> Difabel adalah sebuah istilah yang dilabelkan kepada

<sup>9</sup> Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 20 Juni 2021

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Litbang, 2005),. hlm. 1834

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 712



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

individu yang memiliki kondisi dan kemampuan berbeda dengan individu normal, belum lama didengungkan di tanah air.

#### 4 Tafsir Tematik

Metode tematik ayat adalah penafsiran menyangkut ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan satu tema dari al-Quran yang mengindikasinya dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>13</sup>

#### C. Identifikasi Masalah

Kaum difabel sendiri merupakan kaum yang memiliki suatu kekurangan atau keterbatasan baik dalam fisik maupun mental. Kaum difabel tidak jarang memiliki keterbatasan dalam menjalankan kesehariannya karena adanya perbedaan dengan orang lain. Namun kaum difabel tidak seharusnya juga dibatasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan adanya deskriminasi oleh orang lain. Kaum difabel dalam al-Qur'an sama dengan orang normal lainnya dalam mendapatkan hak-hak yang menunjang kehidupan kaum difabel. Setelah melakukan penelitan ini, ada ayat-ayat al-Qur'an membahas mengenai pemberian hak-hak para kaum difabel baik dalam hak kehidupan yang meliputi pendidikan, dan segala jenis kediupan sosial. Dapat dipahami bahwa Al-Qur'an mempunyai perspektif sosiologis dalam melihat realitas sebagaimana yang diabadikannya dalam kalamullah.

#### D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik :Kerja dan Ketenagakerjaan*, hlm.

<sup>13</sup> M. Quraish Syihab, *Membuminkn AL-Quran , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 87.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Mengenai ayat-ayat tentang kaum difabel. Berdasarkan masalah dalam penelitian di atas, peneliti memfokuskan bahasan pada al-Qur'an surah ABASA {80}: 1-10 yang membahas mengenai hak dan kewajiban kaum difabel dalam al-Qur'an dengan merujuk kepada ayat-ayat tentang difabel yang menceritakan mengenai fungsi dan kehidupan sosial mereka. Dalam mencari ayat-ayat yang membahas tentang kaum difabel, penulis merujuk kata *Summun*, *bukmun*, *'umyun*, dan *a'raj* dalam Mu'jam al-Muhfaraz li Ahfaz al-Qur'an<sup>14</sup>, semuanya diambil satu ayat yang paling berkaitan dari satu diksi tersebut, kemudian juga beberapa ayat yang menunjukkan sikap terhadap kaum difabel yang terdapat dalam surah al-Fath ayat 17, Abasa ayat 1-3, Al-Zukhruf ayat 40, Al-Maidah ayat 71, dan Ali Imran ayat 49.
2. Hak dan kewajiban yang mesti juga didapatkan oleh kaum difabel maupun hak dan kewajiban yang diberikan terhadap mereka dalam perspektif al-Qur'an surah abasa {80}: 1-10 .

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana pendapat para ahli tafsir mengenai ayat-ayat tentang difabel?
2. Bagaimana hak dan kewajiban kaum difabel menurut perspektif al-Qur'an?

### F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat para ahli tafsir mengenai ayat-ayat tentang difabel.

<sup>14</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'a al-Karim*, (Dar al-Fikr, Al-Qahirah, 1996). Jilid 2. hlm. 381



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban terhadap kaum difabel menurut perspektif al-Qur'an.

## 2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keIslaman terutama di bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir al-Qur'an. Dari segi keilmuan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban kaum difabel menurut perspektif al-Qur'an dan relevansinya dengan kehidupan sekarang.

Disamping itu kegunaan penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau..

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I yang merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.



BAB II merupakan kerangka teori yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan), berupa teori hak dan kewajiban, dan kaum difabel.

BAB III berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan skunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing. Adapun penyajian data dalam penelitian ini berupa hak dan kewajiban kaum difabel menurut perspektif al-Qur'an dan relevansinya dengan kehidupan sekarang.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Hak dan Kewajiban

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.<sup>15</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>16</sup>

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”<sup>17</sup>

Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka

<sup>15</sup> Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawajiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 20 Juni 2021

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Litbang, 2005),. hlm. 1834

<sup>17</sup> Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 20 Juni 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum sebagai warga negara. Penjabaran tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.<sup>18</sup>

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang memang sepatasnya diperoleh sebagai warga negara. Sehingga sangat relevan dengan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, karena selain memiliki hak menyatakan pendapat sudah seharusnya setiap warga negara menjalankan kewajibannya dalam berpendapat dengan baik guna menjaga persatuan bangsa dan tidak saling menimbulkan perpecahan antar sesama. Penjelasan tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

## 2. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban

### a. Hak atas Kewarganegaraan

Setiap manusia terutama yang berada di Indonesia mendapatkan hak tentang jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Selain itu, dalam pasal tersebut menjelaskan warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang di sahkan UU sebagai warga negara.

### b. Mendapatkan Kesamaan kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintah

Poin ini tentang kesamaan kedudukan setiap manusia di dalam hidup dan bermasyarakat serta wajib menjunjung hukum dan aturan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 712



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Selanjutnya menjelaskan tentang setiap manusia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dimana pada bagian ini menerangkan tentang asas keadilan sosial dan kerakyatan. Oleh sebab itu munculnya tenaga kerja, agraria, perkoperasian dan lainnya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar setiap insan mendapatkan penghidupan.

#### d. Hak dan Kewajiban Bela Negara

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa setiap manusia berhak dan wajib ikut serta dalam membela negaranya. Setiap insan berhak dan berkewajiban untuk menjadi satu kesatuan dalam membela negara.

#### e. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat juga diatur dalam al-Qur'an yaitu hak kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat.

#### f. Kebebasan dalam Memeluk Agama

Dalam islam juga dijelaskan kebebasan manusia untuk beragama. Maka dalam hal ini setiap warga negara itu bebas untuk memeluk satu agama yang dipercayai dan diyakini masing-masing.

#### g. Hak Mendapat Pendidikan

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

#### h. Ikut Mempertahankan dan Mengamankan Negara

Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam al-Qur'an hingga dalam bab jihad sekalipun. Bagian tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban setiap muslim terutama adalah ikut mempertahankan dan mengamankan negaranya.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum dan Kewajiban di Indonesia*. (Sumur Bandung. Bandung. 1981). hlm. 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Difabel

Difabel berasal dari kata *different ability* atau orang yang berkemampuan berbeda. Istilah ini diciptakan untuk mengganti label *disable* atau *disability*, yang berarti penyandang cacat. Kedua kata tersebut jika mengikuti pendefinisian the *Social Work Dictionary* adalah reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik maupun mental. Kosakata ini dianggap diskriminatif dan mengandung stigma negatif akan para penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an.<sup>20</sup>

Pada tahun 1995, salah seorang aktivis gerakan sosial, Mansour Fakih (w. 2004) memopulerkan *difable* yang kemudian diindonesiakan menjadi difabel yang berarti *differently able* (orang dengan kemampuan berbeda). Pembedahan istilah difabel dalam beberapa publikasi para aktivis gerakan sosial menunjukkan bahwa istilah tersebut memang sebagai pengganti kosakata Inggris, *disable*, serta dominan dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda. Dalam konteks pemakaian para aktivis tersebut, difabel menggantikan para penyandang cacat fisik, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, serta “ketidak-normalan” fisik lainnya, baik bawaan lahir, maupun karena faktor lainnya.<sup>21</sup>

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan resolusi 3447 tertanggal 9 Desember 1975 di New York, penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, (Washington DC, NASW Press 2003), hlm. 121

<sup>21</sup> Mansour Fakih. *Refleksi Kawan Seperjuangan*, (Yogyakarta: Sigap 2004), hlm. 54-55.

<sup>22</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kita mengikuti pendefinisian penyandang cacat dari PBB tersebut serta menggabungkannya dengan istilah difabel yang dipopulerkan oleh aktivis mulai tahun 1995-an, maka pengertian difabel yang kemudian menjadi pegangan dalam pembahasan tulisan ini adalah istilah lain dari penyandang cacat fisik maupun mental, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan lainnya.

Menurut Edi Suharto, ada sekitar 600 juta orang penyandang cacat atau difabel dan 400 juta di antaranya hidup di negara-negara berkembang. Berdasarkan penelitian Send dan Wolfensohn, terdapat 10-20 persen dari total populasi dan menurut WHO 10 persen dari populasi. Sedangkan Depsos dan DPR RI menunjukkan bahwa di Indonesia kaum difabel mencapai 3-5 persen dari populasi penduduk Indonesia. Karena Indonesia tidak memiliki data lengkap mengenai difabel, maka hanya bisa diperkirakan apabila jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 300 juta jiwa, maka jumlah penyandang cacat (difabel) diperkirakan sekitar 9 juta sampai 15 juta jiwa.<sup>23</sup>

Berdasarkan survey Depsos pada tahun 2008 terhadap 299.203 responden di 9 propinsi, 58% laki-laki dan 42% perempuan serta 19% usia anak-anak (0-17 tahun) menunjukkan bahwa kecacatan mayoritas yang dialami mereka adalah cacat fisik terutama kaki (21.9%), kemudian cacat mental sebesar 15.4% dan cacat bicara sebesar 13.1%. 10% mereka yang mengalami cacat berat (10.5%) terhambat kegiatannya. 40% dari penyandang cacat berat adalah anak-anak.<sup>24</sup>

#### 4. Tafsir Klasik dan Modern Mengenai Difabel

Ibnu Katsir menukilkan pendapat dari Ibnu Abbas mengatakan, "Ketika turun ayat, ini dan seterusnya, orang-orang yang lemah (karena lanjut usia, sakit, atau cacat) berkata, 'Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah?' Allah SWT pun menurunkan ayat 17 ini!" Allah SWT mengecualikan orang-orang yang memiliki uzur dari cakupan hukum

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 28





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban jihad dan ancaman atas keengganan mereka untuk berjihad, mereka yang beruzur; buta, pincang permanen, penyakit menahun atau penyakit temporal sampai sembuh, tiada dosa atas mereka jika tidak ikut berjihad karena mereka tidak memiliki kemampuan. Di sini, orang buta didahulukan penyebutannya dari orang pincang, karena uzurnya orang buta bersifat permanen. Muqatil mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang telah lanjut usia yang tidak bisa berangkat saat peristiwa Hudaibiyah. Allah SWT pun memaafkan mereka."<sup>25</sup>

Ayat ini mengecualikan beberapa kelompok dengan menyatakan: Tiada dosa atas orang yang buta bila tidak memenuhi ajakan itu dan tidak juga atas orang pincang yakni cacat dan demikian juga tidak atas orang sakit dengan jenis penyakit apapun. Maka barang siapa di antara mereka tidak memenuhi ajakan itu, maka hal tersebut dapat ditoleransi baginya dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menyambut ajakan itu — baik yang sehat maupun yang memiliki beragam uzur yang dibenarkan; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawah istana-istana, sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling enggan menyambut ajakan itu niscaya akan disiksa-Nya dengan siksayang pedih. Ayat di atas tidak menggunakan redaksi pengecualian yakni tidak menyatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya.<sup>26</sup>

Ini untuk mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak dibebani untuk pergi berperang — sehingga kelompok ini bukan kelompok yang dikecualikan. Namun demikian, pernyataan tidak ada dosa tanpa menyebut dalam hal apa ketiadaan dosa itu (yang penulis kemukakan di atas dengan kalimat “bila tidak memenuhi ajakan itu”) untuk mengisyaratkan bahwa kehadiran mereka tidak terlarang, karena

<sup>25</sup> Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsri, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, terj oleh Ahcmadin, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2017) hlm. 415

<sup>26</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ( Jakarta: Lentera Had, 2002) hlm. 196.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehadiran mereka yang memiliki udzur itu sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin.<sup>27</sup>

**5. Term Difabel dalam al-Qur'an**

**a. *Summun***

Summun bermakna tuli baik secara haqiqi ataupun majazi sebagaimana seseorang yang tuli karena tidak mendengarkan nasihat dan petunjuk bahkan mereka tidak paham, meskipun mendengar. Orang tuli karena telah kehilangan fungsi pendengaran dengan tidak mendengarkan kebenaran untuk diterima atau diikuti.<sup>28</sup>

**b. *Bukmun***

Bukmun yaitu orang yang bisa, bisu karena tidak bisa berucap atau berbicara maupun dikatakan bisu, karena tidak mau menanyakan hal-hal yang kabur bagi mereka, tidak meminta penjelasan dan petunjuk sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat dari segala pelajaran dan ilmu pengetahuan yang dikemukakan rasul. Umyun juga bermakna bisu karena tidak berbicara sesuai dengan petunjuk atau kebenaran.<sup>29</sup>

**c. *'Umnyun***

Umuyun adalah buta, karena tidak bisa melihat secara zahir ataupun dikatakan buta, karena kehilangan manfaat pengamatan dan manfaat pelajaran. Atau juga bermakna bagaikan orang yang kehilangan penglihatan karena tidak memfungsikan penglihatannya untuk mendapatkan pelajaran atau peringatan.<sup>30</sup>

**B. Tinjauan Kepustakaan**

Setelah penulis melakukan observasi terhadap kajian yang membahas tentang *difabel*, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban kaum difabel dalam perspektif al-

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 197

<sup>28</sup> Al-Gharib al-Asfhani, *Kamus Gharib al-Qur'an*, ( Jakarta; Dar al-Haq, 2016) Jilid 1 .

hlm. 531

<sup>29</sup> *Ibid.*, Jilid 1. hlm. 121

<sup>30</sup> *Ibid.*, Jilid 2. hlm. 339

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. Sedangkan kajian tentang indikasi yang mengantarkan kepada *difabel* telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Jurnal Ushuluddin yang ditulis oleh Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela dengan judul Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an, disebutkan bahwa terminologi yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan keberadaan penyandang cacat adalah *a'ma*, *akmah*, *bukm*, dan *shum*. Terdapat 38 ayat yang tersebar dalam 26 surat dalam al-Qur'an. Dari jumlah yang cukup banyak tersebut hanya ada lima ayat yang berbicara mengenai cacat fisik dan selebihnya berbicara mengenai cacat non fisik. Dari tulisan ini dapat diketahui bahwa penyandang cacat menurut al-Qur'an orang yang memiliki kecacatan fisik dan teologis. Dari segi keberadaannya, mereka adalah sama dengan individu normal lainnya, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi memiliki kekhususan sebagai bentuk perlindungan.<sup>31</sup>

2. Skripsi oleh Nurrahmatul Amaliyah Subari dengan judul Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur'an, ia menyebutkan bahwa term mengenai disabilitas secara tidak langsung diungkapkan dengan beberapa kategori cacat, seperti buta, tuli, bisu dan pincang. Namun dari semua term yang disebutkan, makna disabilitas tersebut tidak semuanya berupa disabilitas netral, namun juga membahas mengenai disabilitas non fisik. Eksistensi disabilitas tertera dalam al-Qur'an sebagai pemaknaan bahwa mereka juga ada sebagai kombinasi kehidupan di dunia. Namun, meskipun hidup dengan keterbatasan, mereka para penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan kemampuan mereka.<sup>32</sup>

Skripsi Cici Afridawati yang berjudul Respon Al-Qur'an Terhadap Difabilitas (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Difabel) ia menyebutkan bahwa al-Qur'an sudah memaparkan melalui ayat-ayatnya. Pada tiga ayat

<sup>31</sup> Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela, *Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017

<sup>32</sup> Nurrahmatul Amaliyah Subari, *Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur'an*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019) hlm. 64



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengandung makna hakiki dapat menjadi dasar bahwa al-Qurān mengajarkan untuk tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial sesuai kemampuannya. Perintah dan anjuran untuk berjuang di jalan Allah dalam bentuk peperangan fisik, misalnya, terbukti tidak dialamatkan kepada semua muslim, akan tetapi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesempurnaan fisik, baik sempurna dari kecacatan fisik maupun sempurna dari penyakit. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mendeskreditkan kaum difabel.<sup>33</sup>

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Asyhabuddin, dengan judul *Difabilitas dan Pendidikan Inklusif Kemungkinannya di STAIN Purwekerto*, dalam jurnal ini dikemukakan tentang bagaimana bentuk pendidikan di Indonesia yang terkesan diskriminasi terhadap difabel. Beberapa perguruan tinggi misalnya menolak mahasiswa berkebutuhan khusus, ini menyebabkan tertutupnya jalur pendidikan yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan.<sup>34</sup>

Dari beberapa tulisan di atas, sudah mengkaji mengenai difabel atau disabilitas dalam al-Quran dengan berbagai pendekatan, dan beberapa penelitian juga terkait dengan difabel secara lapangan yang masalah ini telah dijelaskan dalam beberapa tulisan. Namun penulis ingin mengungkap mengenai hak dan kewajiban kaum difabel menurut perspektif al-Qur'an dan relevansinya dengan kehidupan di era kontemporer.

<sup>33</sup> Cici Afridawati, *Respon Al-Qurān Terhadap Difabilitas (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Difabel)*, (Surabaya : UIN Sunan Kalijaga, 2018) hlm. 14

<sup>34</sup> Asyhabuddin, "Difabilitas dan Pendidikan Inklusif :Kemungkinannya di STAIN Purwekerto", *Jurnal Insania*, Vol.13, No.3. Desember 2008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Mardalis ialah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah.<sup>35</sup> Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat dari ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya<sup>36</sup>.

Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian melakukan serangkaian penelitian kepustakaan, tujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang disabilitas Menurut Alquran dan pandangan Alquran terhadap disabilitas.

#### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang berkaitan teori yang di bab II dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni al-Qur'an dan kitab tafsir Depsos dan DPR RI serta, Term Difabel dalam al-Qur'an. dikarenakan corak adabi ijtima'i dan corak ilmi yang disampaikan di dalamnya.

<sup>35</sup> Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta Vol. 7, No. 2, Juli-Desember

<sup>36</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang penulis ambil yaitu dalam buku-buku kisah yang berkaitan, jurnal, dan lain sebagainya, seperti buku *Kerja Dan Ketenagakerjaan*, buku *Membincang Islam dan Difabilitas*, buku *Disabilitas Dalam Islam* dan lain sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tentukan terlebih dahulu masalah yang akan dikaji, untuk mengatur masalah yang dibahas.
2. Inventarisir (himpun) ayat-ayat yang berkenaan dengan topik yang telah ditentukan.
3. Pahami korelasinya (munasabah) ayat-ayat dalam masing-masing suratnya.
4. Susun bahasan dalam kebahasaan yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh.
5. Mempelajari penafsiran ayat-ayat itu secara sistematis dengan mengacu kepada kitab-kitab yang telah ditentukan.
6. Menarik kesimpulan berupa rumusan dari pemahaman penulis terhadap ayat-ayat yang diteliti sebagai jawaban permasalahan yang diajukan.

### D. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis deskriptif, dengan prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan sosial, yaitu dengan melihat kepada *Asbabun Nuzulnya*, jika ada, munasabahnya dengan ayat sebelum

dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat itu diturunkan.

2. Menganalisis pandangan ulama tafsir dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung serta mentarjih diantara berbagai pendapat menggunakan kaidah-kaidah tafsir dan kaidah kaidah fiqh.
3. Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap ayat menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.
4. Memaparkan data dalam bentuk narasi, table, grafik dan lain sebagainya.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab penyajian dan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam Al-Quran terdapat beberapa Terdapat 38 ayat yang tersebar dalam 26 surah dalam Al-Quran tentang penyandang disabilitas. Istilah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yaitu: *a'ma/umyun*, *akmah*, *bukmun*, *shummun*, dan *a'raj*.
2. Adapun hak dan kewajiban kaum difabel menurut al-Qur'an ada 4 sebagai berikut:
  - a. Hak terjaga kehormatannya sebagai manusia
  - b. Hak Mendapatkan Pengobatan dan Rehabilitasi
  - c. Hak Mendapatkan Pendidikan
  - d. Hak Perlindungan Sosial

### B. Saran

Penelitian terkait Hak Dan Kewajiban Kaum Difabel Menurut Perspektif Al-Qur'an ini berpotensi untuk diperluas dan dikembangkan dengan pendekatan lainnya. Berhubung penelitian ini terbatas pada beberapa topik atau tema, terbuka peluang untuk diulas dari perspektif yang berbeda. Dengan demikian, akan selalu ada lahan kosong yang siap dikaji lebih lanjut secara lebih luas.

Selanjutnya, penulis mengakui masih adanya kekurangan dan ketidakuratan dalam penelitian ini, maka saran dan kritik dari pembaca sangat dielukan demi kebaikan di kemudian hari. Terima kasih.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abd al-Baqi, 1996. Muhammad Fu’ad, *Mu’jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur’a al-Karim*, Dar al al-Fikr, Al-Qahirah.
- Abdullah bin Muhmmad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir* (Tafsir Ibnu Katsir), Jilid 6, terj. Muhammad Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2010)
- Abu al-Fal Syihabuddin as-Sayyid Muhammad al-Alus, *Ruhal-Ma’anaf Tafsir al-Qur’an al-‘Assam wa as-Sab’a al-Matan*, (tt.: Idarah aba’ah al-Munirah, t.th.)
- Abu al-hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahid, *Asbabul Nuzul al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, t.t)
- Afidawati, Cici. 2018. *Respon Al-Qurān Terhadap Difabilitas (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Difabel)*, Surabaya : UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta : Al-Hadi, 2017.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Asyhabuddin. 2008. *Difabilitas dan Pendidikan Inklusif :Kemungkinannya di STAIN Purwokerto*”, Jurnal Insania, Vol.13, No.3.
- Barker, Robert L. 2003. *The Social Work Dictionary*, Washington DC, NASW Press .
- Dallan , Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran*. (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2009
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insan Media Pusaka, 2013)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta : Pusat Bahasa Litbang.
- Fakih, Mansour. 2004. *Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: Sigap.
- Hadji, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM.
- Hardayana, Sri. *Disabilitas dalam al-Qur’an*, Jurnal of Disability Studies, IAIN Metro Lampung, Vol. 3 No. 2 Desember 2016.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida Ismail. 2017. *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, terj oleh Ahcadin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Dar al-Haq.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ibnu Mazhur, *Lisan al-A'rab*, Jilid 4, (Beirut: Dar Shadir, 2010)
- Kementerian Agama RI. 2010. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Publishing
- Kementrian Agama RI, 2010. *Tafsir Al-Qur'an Tematik :Kerja dan Ketenagakerjaan*, Jakarta : Lajnah Pentahshih Al-Qur'an.
- Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela, 2017. *Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 25 No.2.
- Muhsaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Prodjodikoro. Wirjono. 1981. *Hukum dan Kewajiban di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung.
- Rof'ah (dkk.), 2012. *Membincang Islam dan Difabilitas*, Yogyakarta:PSLD.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2016.*Pengantar Teori-teori Sosial*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Shihab , M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol. 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shihab, M. Qurais. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* , Jakarta: Lentera Had.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Membuminkan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Subari, Nurrahmatul Amaliyah. 2019. *Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur'an*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 15
- Suryabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ulfa, 2015. *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an Penggunaan Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur'an*. (Jakarta : Kaustar)
- Wardhana, Widy. *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 20 Juni 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warson Munawir , Ahmad . *Kamus al-Munawwir*, Cet ke 25, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Ahmad siddikki  
 Tempat /Tgl. Lahir : Pantai Cermin, 28 Februari 1995  
 Nama Ayah : Laziman  
 Nama Ibu : Nurbaiti  
 Jumlah Saudara : 4 Bersaudara (Anak Ke Dua)  
 No.Hp. : +62-82288196320  
 Akademik :



- SDN 002 Pantai Cermin Tahun 2009
  - MTS Ponpes Darussalam Saran Kabun Tahun 2012
  - MA Ponpes Darussalam Saran Kabun Tahun 2015
  - Pengabdian di Ponpes Darussalam Saran Kabun 2016
  - Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023
- Organisasi :
- Anggota IKPD Darussalam Saran Kabun 2019
  - Anggota bidang Kajian HMJ IAT 2018 – 2019
  - Pembina Remaja Masjid Nurul Iman 2019- 2023